

Kewajiban Negara terhadap Pengungsi Pasca Banjir Aceh Perspektif *Siyasah Syarīyah*

Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah,¹ Muhammad Ihsan²

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, ²Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah
Lhokseumawe
muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Abstract

Recurring floods in Aceh displace thousands of residents and reveal problems that extend beyond aid distribution alone. In practice, displaced persons still lack a firm legal status, policy discretion is difficult to audit, and post-emergency rights recovery remains fragmented. This article aims to formulate the state's obligation towards post-flood displaced persons in Aceh through a siyasah framework: public protection as the policy objective, priority for vulnerable victims, proportionality of action, and administrative accountability. The study uses qualitative normative legal research and applies siyasah as an analytical tool to examine Law No. 24 of 2007, Aceh regulations, and displacement policy documents. Legal and policy materials are analyzed through qualitative content analysis and normative interpretation, strengthened by source triangulation. The findings show that although disaster-management mandates are tiered, protection for displaced persons remains weak when public-purpose legitimacy, vulnerability-based priority, limits on emergency coercion, and accountability are not institutionalized through clear displaced status, cross-agency coordination, reliable registration, and sustained recovery. Closing that implementation gap is essential so state obligations remain measurable on syarī grounds after floodwaters recede.

Keywords: *disaster; flood displacement; state obligation; siyasah; Aceh.*

Abstrak

Banjir yang kerap melanda Aceh mendorong ribuan warga mengungsi, sekaligus menyingkap persoalan yang lebih dalam daripada distribusi bantuan semata. Di lapangan, status pengungsi masih rapuh, diskresi kebijakan sulit diaudit, dan pemulihan hak pasca-darurat mudah terkotak-kotak. Tulisan ini bertujuan merumuskan kewajiban negara terhadap pengungsi banjir pasca-bencana di Aceh dengan kerangka siyasah: perlindungan publik sebagai tujuan kebijakan, prioritas korban rentan, proporsionalitas tindakan, serta akuntabilitas penyelenggaraan. Metode penelitian hukum normatif kualitatif menjadikan siyasah sebagai pisau analisis untuk menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peraturan Aceh, dan dokumen kebijakan pengungsian. Bahan hukum dan kebijakan itu dibaca melalui analisis isi serta penafsiran normatif yang diperkuat triangulasi sumber. Hasil kajian menyatakan, meski mandat penanggulangan bencana telah bertingkat, perlindungan pengungsi belum kokoh bila legitimasi tujuan publik, prioritas rentan, batas paksaan darurat, dan akuntabilitas belum diwujudkan lewat status pengungsi yang jelas, sinkron lintas instansi, pencatatan andal, serta pemulihan berkelanjutan. Menutup celah itu penting agar kewajiban negara tetap terukur menurut syarī setelah genangan banjir surut.

Kata Kunci: *bencana; pengungsian banjir; kewajiban negara; siyasah; Aceh.*



Pendahuluan

Banjir di Aceh yang terjadi pada tahun 2025 lalu yang memicu kerusakan infrastruktur dan mengungsikan sekitar 786.732 jiwa (BNPB, 2025), memperburuk kerentanan sosial pengungsi sehingga perlindungan tidak lagi soal logistik semata, melainkan pertanyaan tentang siapa berwenang menjamin jiwa dan martabat serta menyelenggarakan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam situasi pasca-bencana, negara berada di posisi utama ketika menata pengungsian sementara, menyalurkan bantuan, dan mengatur layanan darurat; ketiganya menunjukkan sifat kewajiban publik yang melibatkan koordinasi antar-instansi, alokasi anggaran, dan standar yang dapat diaudit (Vahdani et al., 2022). Tanpa landasan normatif yang tegas, respons mudah tampak insidental semata. Kewenangan *syar'ī* lalu berperan menempatkan batas: darurat tidak boleh dipakai untuk menunda prosedur demi kepentingan sempit, dan legitimasi *syar'ī* mengikat negara pada tuntutan perlindungan publik, proporsionalitas, serta akuntabilitas terhadap rakyat yang dilindungi (Amezzian, 2023). Dengan demikian, perlindungan pengungsi membutuhkan kriteria evaluasi—prioritas korban rentan, pembagian sumber yang terbuka, dan jaminan keselamatan yang dapat dipantau—yang dibingkai melalui *siyasab* yang menempatkan legitimasi kebijakan, batas diskresi, dan akuntabilitas penguasa sebagai satu rangkaian yang dapat dinilai dari sudut *syar'ī*.

Wacana fiqh bencana meluas, tetapi analisisnya sering menyempit pada ibadah darurat dan *mu'āmalah*, sementara inti persoalan kenegaraan—siapa berwenang menetapkan prioritas, memindahkan sumber, dan membatasi diskresi—kurang dibahas sebagai persoalan *siyasab* (Wijayanti et al., 2024). Padahal respons bencana adalah medan kebijakan publik, keputusan darurat mempengaruhi perlindungan jiwa, harta kolektif, dan tata ruang pengungsian, sehingga ia seharusnya dinilai lewat kewenangan yang sah, tujuan kebijakan, dan batas tindakan penguasa, bukan hanya lewat keringanan hukum individu (Pratama & Sekar, 2024). Literatur kontemporer juga jarang menyentuh wilayah secara eksplisit, padahal gagasan perlindungan rakyat dalam kerangka *siyasab* membedakan solidaritas sosial dari tanggung jawab pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengintegrasikan *siyasab* berarti merumuskan kriteria kebijakan seperti prioritas korban, proporsionalitas paksaan, dan keadilan distribusi sebagai standar evaluasi terhadap diskresi (Sabil, 2024). Fiqh bencana diperkaya ketika negara menata pengungsian, menyalurkan bantuan, dan menjaga martabat warga, karena ketiganya dibaca sebagai rangkaian tindakan penguasa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut *syar'ī*.

Penelitian terdahulu memberi dua pijakan penting, tetapi masing-masing masih menyisakan celah yang hendak diisi tulisan ini. Kekuatan kajian Niara Riski dkk (Riski et al., 2025) terletak pada peneguhan wawasan *siyasah* atas kebijakan bencana, khususnya distribusi dana *Bait al-Mal* dan kewenangan penguasa yang diarahkan pada *maslahah* umum. Sayangnya, kajian itu belum menurunkan kewajiban negara kepada pengungsi banjir secara operasional dan belum menempatkan konteks otonomi khusus Aceh sebagai medan uji kebijakan. Kajian tentang tugas negara dan standar hak asasi manusia pada kondisi darurat (Hambali et al., 2024) juga memberi sumbangan penting dengan mengikat pertanyaan kewajiban pada hukum positif dan praktik Indonesia, serta menyediakan cermin implementatif dari pengalaman pasca-Palu. Kekurangannya, perspektif *siyasah* masih bersifat aksesoris sehingga batas sah diskresi penguasa terhadap pengungsi belum dirumuskan sebagai kriteria evaluasi fiqh kenegaraan yang terukur.

Novelty artikel ini terletak pada penempatan *siyasah* sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan kewajiban negara atas pengungsi banjir pasca-bencana di Aceh, dengan menyandingkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada kriteria perlindungan publik, prioritas korban rentan, proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas penyelenggaraan yang dapat diuji menurut *syar'ī*. Pusat empiris tetap pada banjir dan pengungsian di Aceh, sedangkan temuan pasca-Palu dipakai hanya sebagai pembanding implementasi (Pratama, 2024a). Tinjauan pustaka ini mengerucut pada kesenjangan konseptual yang dibahas pada penelitian ilmiah ini.

Artikel ini merespons celah konseptual pada bagian sebelumnya dengan menyusun kerangka analisis *siyasah* yang mengaitkan banjir pasca-bencana di Aceh dengan pertanyaan kewajiban negara secara operasional. Rumusan kewajiban dibuat sebagai seperangkat kriteria kebijakan -prioritas korban rentan, proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas penyelenggaraan- yang merupakan bahasa standar dalam membahas batas sah diskresi penguasa. Hukum positif (khususnya regulasi penanggulangan bencana) dibaca bukan sekadar sebagai aturan teknis, melainkan sebagai media pelaksanaan *siyasah* dengan menata pengungsian, penyaluran bantuan, pemulihan hak, sekaligus membatasi penyimpangan dalam kondisi darurat. Kemudian diambil rekomendasi yang tetap mengikat pada pertanyaan siapa bertanggung jawab, atas dasar apa, dan sampai di mana kewenangan boleh digunakan. Sementara kontribusi akademis terletak pada pengayaan kajian fiqh bencana dengan membuat perspektif *siyasah* menjadi pisau analitik utama untuk menilai kebijakan terhadap pengungsi banjir di Aceh.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatana perundang-undangan, konseptual, dan analitis-kritis terhadap doktrin *siyasah* (Atika & Diniyanto, 2025; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Hamid et al., 2023; Khozin & Diniyanto, 2025; Lim, 2025; Marzuki, 2014; Muhtada & Diniyanto, 2021; Nafisah & Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Fokus kajian diarahkan pada perumusan kewajiban negara terhadap pengungsi banjir pasca-bencana di Aceh dalam perspektif *siyasah*, bukan pada pengukuran statistik lapangan. Pilihan metodologis ini digunakan karena objek penelitian berupa norma hukum, gagasan fikih kenegaraan, dan dokumen kebijakan publik.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan pendukung. Bahan primer meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serta instrumen kebijakan daerah Aceh yang berkaitan dengan pengungsian banjir. Bahan sekunder mencakup artikel jurnal 5 tahun terakhir, literatur *fiqh* kontemporer, dan karya akademik yang membahas *siyasah*, hak pengungsi, serta tata kelola kebencanaan. Bahan pendukung meliputi laporan kelembagaan dan dokumen kebijakan yang relevan dengan praktik penanganan pengungsian.

Pengumpulan dan analisis data menggunakan analisis isi kualitatif dan penafsiran normative (Kazanskaia, 2025). Setiap data dibaca secara sistematis untuk menilai: legitimasi kewenangan pemerintah, prioritas perlindungan kelompok rentan, proporsionalitas penggunaan diskresi darurat, dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam tahap sintesis, temuan hukum positif disandingkan dengan kerangka *siyasah* agar terlihat titik konvergensi, ketegangan normatif, dan ruang rekomendasi kebijakan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (peraturan, literatur *fiqh*, dan artikel ilmiah), pemeriksaan konsistensi argumentasi antarsumber, serta audit jejak analisis (audit trail) pada setiap tahap pengolahan data. Dengan prosedur ini, hasil penelitian diharapkan tetap valid secara akademik, transparan secara metodologis, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kewajiban negara terhadap pengungsi banjir di Aceh (Diniyanto, 2021, 2022; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Mekarisce, 2020; Muhtada et al., 2018; Susanto et al., 2023).

Pembahasan

1. Analisis Regulasi dan Tata Pengungsian Banjir Aceh dalam Perspektif Evaluasi *Siyasah*

Pemetaan regulasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanggulangan Bencana menempatkan tugas penyelenggara pada jalur yang relatif tegas, setidaknya pada level prinsip: negara hadir untuk mengatur rangkaian keputusan dari pencegahan hingga pemulihan (Prianto & Abdillah, 2022). Melalui peraturan turunan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 Tahun 2008, mekanisme pengungsian—mulai dari penetapan status keadaan darurat hingga pengelolaan tempat pengungsian—diuraikan secara bertingkat sehingga operasionalnya tidak sepenuhnya tertinggal di level slogan kebijakan. Di tingkat Aceh, norma daerah umumnya diposisikan sebagai pelaksanaan yang selaras dengan kerangka nasional. Artinya, tata pengungsian yang dikehendaki pusat menjadi acuan penyelenggaraan di daerah, dengan ruang penyesuaian yang terikat pada otonomi khusus namun tetap dalam koridor hukum positif (Alfa et al., 2024). Dengan demikian, peta wewenangan yang muncul bukan dokumen tunggal, melainkan susunan aturan yang saling mengunci antara prinsip, prosedur, dan konteks regional (Pratama, 2021).

Namun susunan itu belum otomatis menyelesaikan persoalan status pengungsi secara hukum. Rumusan administratif sering menyebut “pengungsi” sebagai kategori penyelenggaraan tanpa paket hak yang konsisten, padahal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mendefinisikan pengungsi pada Pasal 1 angka 20, misalnya hak atas layanan dasar, perlindungan data, atau jaminan partisipasi, sehingga legitimasi penyelenggaraan lebih menonjol daripada kepastian perlindungan subjek hukum (Lulić et al., 2023). Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi syarat teknis: kesehatan, sosial, infrastruktur, dan keamanan publik tidak boleh berjalan paralel tanpa titik temu institusional. Ketika peran instansi disatukan dalam skema tanggap yang jelas, pembagian tugas menjadi terbaca dan beban negara terhadap pengungsi tidak terfragmentasi menjadi program-instansi semata (Solodoch, 2024). Singkatnya, regulasi telah memetakan wewenangan, tetapi kejelasan hak pengungsi dan integrasi sektor masih menjadi ruang evaluasi lanjutan.

Legitimasi kebijakan pengungsian dari sudut evaluasi *siyasah*, tidak cukup diukur dari kecepatan respons semata, melainkan dari apakah kebijakan itu menumpu pada perlindungan publik sebagai tujuan yang dapat dijelaskan secara normatif (Lenard, 2025). Karena itu, korban yang rentan—anak, perempuan, lansia, difabel, atau kelompok dengan

ketergantungan khusus—layak didahulukan dalam alokasi darurat, sebagaimana tuntunan data lapangan pada banjir Aceh 2025 yang mencatat 456 korban luka berat dan 4.939 korban luka ringan (BNPB, 2025). Prioritas ini bukan sekadar slogan, melainkan petunjuk penyaluran sumber ketika ketersediaannya terbatas. Selanjutnya, proporsionalitas menjadi rem tindakan: setiap intervensi penyelenggara yang bersifat memaksa harus sebanding dengan urgensi perlindungan dan tidak memperlebar dampak pada warga lain tanpa alasan yang jelas (Mathews & Stone Sweet, 2024). Dengan rangkaian itu, diskresi penguasa dibaca sebagai instrumen penyelenggaraan yang terarah, bukan izin menyentuh hak orang banyak tanpa patokan.

Banjir yang bersifat berulang di Aceh memang memunculkan pola evakuasi massal yang menuntut respons cepat, dan respons cepat itu sering bertemu dengan standar minimum layanan yang sulit dipenuhi secara konsisten ketika tekanan waktu dan volume pengungsi sangat besar (Jahani et al., 2023). Selanjutnya, ketika pencatatan pengungsi tidak terpusat atau tidak stabil, penyaluran bantuan menjadi rentan salah sasaran, tertunda, atau bergantung pada mekanisme informal. Akibatnya, celah itu tampak bukan hanya pada “kekurangan logistik”, melainkan pada koordinasi data sebagai syarat keadilan distribusi.

Di sisi pemulihan, pemukiman kembali sering menjadi titik rawan jika mitigasi banjir, drainase, tata ruang, dan peringatan dini belum menyamai ritme pemulihan administratif (Mustafa et al., 2022). Resiko ini dapat dibaca dari narasi evaluasi program dan temuan kajian yang mempertemukan kebijakan hunian dengan ancaman banjir berikutnya, sekaligus data kerusakan BNPB yang mencatat 218.019 rumah rusak, 599 ruas jalan putus, dan 227 jembatan terputus (BNPB, 2025). Sinergi vertikal-horizontal yang lemah memperdalam masalah itu ketika arah kebijakan pusat, koordinasi provinsi/kabupaten/kota, serta peran komunitas tidak bertemu dalam skema tanggap yang sama (Ridwan et al., 2024). Artinya, “celah” yang dimaksud bukan label dramatis, melainkan deskripsi struktural. Regulasi dan rencana ada, tetapi titik temu pelaksanaan termasuk data, standar layanan, mitigasi, dan koordinasi masih menampilkan jarak yang perlu ditutup secara kebijakan.

Membaca kebijakan pengungsian pasca-bencana, analogi tidak dipakai sebagai ganti dalil tegas, melainkan sebagai jembatan penalaran ketika teks klasik tidak menyebut “pengungsi banjir” secara harfiah; landasan *madzhab* memberi pegangan supaya penarikan kesimpulan tidak mengambang. Agar analogi layak dipakai secara *syar’i*, ia perlu memuat *’illah* (penyebab hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan dan *hikmah* (arah perlindungan) yang terbaca (Siddiq, 2023). Mengapa suatu tindakan penyelenggaraan

dibolehkan atau dibatasi, serta untuk siapa dampaknya dinilai adil. *Maslahab* umum berfungsi sebagai penapis: diskresi yang hanya menguntungkan kelompok sempit bertentangan dengan kerangka perlindungan publik yang menjadi tujuan penyelenggaraan., *Madzhab* dengan kata lain tidak “membenarkan apa saja”, melainkan membuat alasan kebijakan dapat diuji lewat kriteria yang jelas.

Namun, ruang analogi sering disalahgunakan dengan dalih darurat seolah keadaan genting menghapus batas. Sebenarnya, darurat membuka opsi tindakan, tetapi tidak menghapus pertanyaan kepatutan: proporsionalitas, perlindungan rentan, dan keadilan distribusi tetap menjadi tolok ukur. Di titik inilah akuntabilitas penguasa berperan menutup celah diskresi sewenang-wenang: keputusan harus dapat dilacak dari dasar, sasaran, dan dampak, sehingga penyimpangan yang menyalahgunakan wewenang tidak tenggelam dalam label “kebutuhan mendesak”. Ringkasnya, analogi *madzhab* memperkokoh batas diskresi dengan menjadikan penalaran hukum terbuka untuk kritik, bukan untuk memberi legitimasi semu pada kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan (Kholiq et al., 2025).

Transparansi penyaluran bantuan menjadi syarat minimal agar keputusan darurat tidak bersembunyi di balik kecepatan semata. Untuk itu, audit publik—dalam arti keterbukaan data ringkas tentang sumber, sasaran, waktu, dan penanggung jawab saluran—perlu dipasangkan dengan pencatatan penyaluran ke pengungsi yang konsisten (Reinsberg & Swedlund, 2023), sebagaimana operasional BNPB pada 13 Desember 2025 yang melaporkan distribusi logistic melalui 16 pengiriman udara (11,3 ton), 2 pengiriman darat (3 ton), dan 5 pengiriman laut (47,4 ton) ke wilayah terdampak (Haris, 2025). Tanpa jejak administratif yang terbaca, distribusi mudah bergeser menjadi urusan informal yang sulit dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, hak untuk terlayani harus dipahami lintas sektor setelah banjir surut: kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi tidak boleh diputus hanya karena posko darurat telah ditutup. Dengan demikian, akuntabilitas publik bukan hiasan retorik, melainkan struktur yang membuat negara menepati janji perlindungan secara berkelanjutan (Boer, 2023).

Di sisi pencegahan, sinergi vertikal pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan peran komunitas penting untuk mitigasi banjir di Aceh supaya pengungsian tidak berulang sebagai “normal tahunan” yang membebani korban (Aji et al., 2022), mengingat Aceh pernah berada dalam status tanggap darurat selama 58 hari akibat Siklon Tropis Senyar dengan intensitas curah hujan melampaui 400 mm per dua hari (BNPB, 2025). Rekomendasi ini menyatu dengan indikator akuntabilitas *syar’i*: prioritas korban rentan, proporsionalitas paksaan penyelenggaraan, dan keterbukaan pertanggungjawaban ketika sumber terbatas.

Indikator itu berfungsi sebagai penggaris evaluasi, bukan sekadar daftar capaian teknis, sehingga kebijakan dapat dinilai dari tujuan perlindungan publik, bukan dari retorika darurat semata. Singkatnya, rekomendasi ini mengikat transparansi dan pelayanan lintas sektor pada tata kelola yang dapat diuji agar penyelenggaraan pengungsian tetap selaras dengan tuntutan keadilan dan tanggung jawab negara.

2. Penyelarasan Hak Asasi Manusia dengan *Siyasah* dalam Koordinasi Penyelenggaraan Pengungsian

Harmoni antara *siyasah* dan standar hak asasi manusia tidak perlu dipahami sebagai dua bahasa yang saling meniadakan, melainkan sebagai penjabaran tujuan: perlindungan martabat manusia dalam penyelenggaraan publik. Pengungsi meski status administratifnya sering rapuh tetap membawa klaim pengakuan sebagai subjek hukum yang dilindungi norma dasar negara (Bender, 2021). Martabat tidak boleh “turun kelas” hanya karena seseorang berada di pos pengungsian. Selanjutnya, kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus yang memang lazim dibahas dalam kerangka HAM, dan sekaligus dapat dibaca sebagai prioritas moral dalam *siyasah* ketika sumber terbatas. Pada titik layanan, larangan diskriminasi menjadi penjematan konkret: akses air bersih, layanan kesehatan, keamanan perempuan dan anak, serta perlakuan setara dalam antrean bantuan adalah ujian nyata apakah kebijakan pengungsian juga bermartabat dan bukan sekadar tersedia secara simbolik (Ahmed, 2023).

Agar harmoni itu tidak berhenti di prinsip, transparansi kebijakan pengungsian membuka ruang pengawasan publik: masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas dapat menguji konsistensi penyelenggaraan tanpa menggantikan peran negara, tetapi tanpa pula membiarkan keputusan tertutup (Yuswan et al., 2025). Di sisi penilaian, triangulasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia berguna untuk menilai kebijakan dari sisi jaminan dasar, pemerataan, dan batas penyimpangan kekuasaan yang kemudian disandingkan dengan kriteria *siyasah* tentang legitimasi, prioritas korban, dan akuntabilitas penguasa (Asshiddiqie, 2010; Asshiddiqie, 2005; Diniyanto, 2016; A. Rahman & Hidayat, 2024). Dengan cara itu, standar kewarganegaraan memberi bahasa hukum positif, sementara *siyasah* memberi kriteria moral-kenegaraan; keduanya bersinggung pada pertanyaan yang sama apakah negara benar-benar melindungi pengungsi sebagai manusia yang setara di mata hukum.

Koordinasi antarlembaga dalam tanggap pengungsian darurat pada dasarnya adalah soal sinkron. Vertikal menghubungkan arahan pusat dengan kapasitas daerah, sementara

horizontal menyalurkan instansi setempat agar tidak saling menindih dalam satu medan krisis (Clark, 2023). Tanpa sinkron itu, evakuasi cepat bisa bertabrakan dengan logistik yang datang tanpa sasaran, atau layanan kesehatan berjalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur dasar. Di jalur formal, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator penanggulangan daerah sering diposisikan sebagai penghubung praktis dengan skema nasional (Pangalima et al., 2025), namun “koordinasi” baru bermakna ketika perintah darurat, pemetaan risiko, dan prioritas penyelenggaraan dapat dibaca bersama oleh pelaksana lapangan. Selanjutnya, integrasi sektor—kesehatan, sosial, dan infrastruktur—bukan sekadar menambah jumlah program, melainkan menata urutan intervensi mana yang menyelamatkan jiwa lebih dulu, mana yang menahan kerusakan lanjutan, dan mana yang mencegah kerentanan berulang ketika pengungsi mulai kembali.

Agar koordinasi tidak berhenti pada rapat institusional, data pengungsi perlu dipusatkan melalui mekanisme posko terpadu agar penyaluran bantuan tidak bergantung pada estimasi kasar atau duplikasi pencatatan antarlembaga (Shalash et al., 2022). Di sisi lain, anggaran darurat seharusnya dapat dilacak antar-instansi. Sumber dana, alokasi, dan saluran penyaluran perlu transparansi yang cukup untuk membedakan respons cepat yang sah dari penyimpangan yang menyalahgunakan keadaan genting (Rivani, 2019). Dengan demikian, koordinasi bukan hanya soal siapa memimpin, tetapi soal jejak pertanggungjawaban dari data pengungsi hingga aliran bantuan yang membuat penyelenggaraan darurat tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada pengungsi sebagai penerima layanan.

Di Aceh, partisipasi komunitas dan lembaga adat dapat memperkaya legitimasi kebijakan pengungsian ketika mekanisme formal belum menjangkau wilayah terpencil atau ketika solidaritas lokal menjadi jaring pengaman pertama (M. Rahman et al., 2024). Namun partisipasi itu tetap harus selaras dengan jaminan hak dan nondiskriminasi agar tidak bergeser menjadi eksklusif informal. Setelah fase darurat mereda, evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan otonomi pengungsian menjadi penting: bukan untuk “menilai daerah”, melainkan untuk melihat apakah kombinasi kebijakan pusat–Aceh benar-benar menurunkan risiko banjir berulang, memperbaiki data pengungsi, dan memperkuat pemulihan hak (Khalis, 2025). Dengan demikian, mediasi otonomi tidak berhenti pada simbol khusus, tetapi pada kemampuan kebijakan untuk diperbaiki secara berkala berdasarkan bukti penyelenggaraan pasca-bencana.

Transparansi publik pada alur bantuan pengungsian dimulai dari keterbukaan yang dapat diperiksa. Publikasi ringkas anggaran, sumber, pos, dan penanggung jawab

penyaluran memberi dasar bagi publik untuk mengajukan pertanyaan yang spesifik, bukan sekadar menuntut keadilan secara umum (Sari & Muslim, 2026). Tanpa jejak fiskal yang terbaca, bantuan mudah tampil sebagai kebaikan yang tidak dapat diaudit, padahal dalam situasi darurat justru akuntabilitas sumber menjadi semakin sensitif. Selanjutnya, akses informasi publik perlu distandarkan agar tidak bergantung pada relasi informal: siapa boleh meminta data, dalam bentuk apa, dan dalam waktu berapa lama. Ketiga hal itu menentukan apakah transparansi benar-benar dijangkau pengungsi dan pemantau, bukan hanya tersedia bagi institusi. Pada lapangan, pengawasan masyarakat terhadap distribusi sering menjadi mekanisme paling cepat mendeteksi penyimpangan sasaran; namun peran itu baru sehat ketika didukung data dasar tentang daftar penerima, jadwal penyaluran, dan mekanisme sanggah (Aobdia et al., 2021).

Transparansi semakin utuh ketika dibarengi pemeriksaan independen: lembaga audit, organisasi masyarakat madani, atau mekanisme review lintas institusi dapat menelusuri alur bantuan tanpa tunduk pada tekanan operasional harian posko (Bharatha, 2025). Di sisi lain, media sosial mempercepat sirkulasi informasi sekaligus memperbesar risiko misinformasi. Oleh karena itu, akuntabilitas di ruang digital bukan sekadar “viral atau tidak”, melainkan soal keterkaitan antara unggahan publik dengan verifikasi resmi—siapa yang menanggapi, dalam batas waktu apa, dan apakah koreksi kebijakan menyusul. Secara ringkas, transparansi publik memadukan keterbukaan dokumen, partisipasi pengawasan, dan saluran koreksi sehingga alur bantuan pengungsian tetap dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengorbankan kecepatan respons darurat (Hilberts et al., 2024).

Relevansi *siyasah* dalam hukum Islam kenegaraan terbaca paling jelas ketika pembahasan pengungsian tidak berhenti pada etika individu, melainkan pada pertanyaan kewajiban pemerintah (Rifai, 2024), siapa yang menjamin keselamatan, layanan dasar, dan pemulihan hak ketika banjir memaksa warga meninggalkan rumah. Konsep *siyasah* memberi kerangka untuk membaca kewajiban itu sebagai penyelenggaraan publik bukan amal semata, sehingga kebijakan pengungsian dapat dinilai dari legitimasi, prioritas, dan batas diskresi (Ali, 2024). Dalam corak *siyasah*, legitimasi kebijakan sejalan dengan tujuan melindungi jiwa dan martabat melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, *maṣlahah* umum berfungsi sebagai penjaga arah ketika sumber terbatas, prioritas perlindungan bagi pengungsi yang rentan seperti anak, perempuan, lansia, di fabel, bukan sekadar pilihan moral, melainkan ukuran kepatutan penyelenggaraan. Relevansi *siyasah* muncul karena ia menyediakan bahasa evaluatif untuk memutus apakah negara benar-benar “hadir” bagi pengungsi (Hayati & Mustapha, 2024).

Respons negara terhadap pengungsi banjir di Aceh tidak cukup diukur dari keberhasilan distribusi bantuan logistik semata, tetapi harus dinilai dari kemampuan negara menjamin perlindungan jiwa, martabat, dan hak dasar warga secara berkelanjutan. Dalam perspektif siyasah, pengelolaan pengungsian merupakan bagian dari tanggung jawab publik yang menuntut legitimasi kebijakan, keadilan distribusi, serta akuntabilitas penyelenggaraan. Oleh karena itu, kebijakan penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada respons darurat, tetapi juga pada perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang paling terdampak dalam situasi pengungsian. Negara berkewajiban memastikan bahwa tindakan darurat tetap berada dalam koridor proporsionalitas dan tidak mengabaikan hak-hak warga terdampak bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk di Aceh, pada dasarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas terkait kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pengungsian (Umam & Pratama, 2023). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sinkronisasi antarinstansi, ketidakakuratan data pengungsi, serta belum optimalnya mekanisme distribusi bantuan dan pemulihan hak pascabencana. Selain itu, status pengungsi sering kali hanya dipahami sebagai kategori administratif tanpa diikuti jaminan perlindungan hak yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan pengungsi rentan terfragmentasi dan bergantung pada koordinasi sektoral yang belum sepenuhnya efektif.

Konteks Aceh, otonomi khusus dan penerapan nilai-nilai syariah memberikan dimensi tambahan dalam penyelenggaraan kebijakan pengungsian. Nilai lokal dan prinsip siyasah dapat menjadi instrumen yang memperkuat legitimasi sosial dan solidaritas masyarakat dalam penanganan bencana. Akan tetapi, penerapan nilai tersebut tetap harus selaras dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan eksklusi sosial terhadap kelompok tertentu (Putri & Pratama, 2025). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola pengungsian melalui sistem pendataan terpadu, keterbukaan anggaran dan distribusi bantuan, pengawasan partisipatif, serta penguatan koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga agar perlindungan pengungsi dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel (Pratama, 2024b).

Artikel ini menegaskan bahwa siyasah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kebijakan pengungsian sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan kajian fiqh bencana melalui pendekatan kebijakan publik dan tata

kelola pemerintahan, sehingga pembahasan bencana tidak berhenti pada aspek kedaruratan individual semata. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas kebijakan pengungsian, indikator akuntabilitas syariah, serta model perlindungan pengungsi berbasis kolaborasi pemerintah dan masyarakat di berbagai wilayah terdampak bencana.

Integrasi antara fiqh kenegaraan dan hukum positif tetap diperlukan agar argumen normatif tidak mengambang di atas teks tanpa titik pijak administratif: regulasi penanggulangan bencana, tata kelola daerah, dan mekanisme bantuan adalah medan konkret tempat kewajiban negara diuji (Abubakar, 2022). Integrasi itu berarti ketentuan formal dipakai untuk menata siapa berwenang, bagaimana alur pengungsian dicatat, dan bagaimana penyaluran bantuan dapat dilacak, sehingga klaim *siyasah* dapat dibaca bersamaan dengan kewajiban penyelenggaraan yang benar-benar berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Ketika kebijakan bencana harus dioperasionalkan cepat, konsistensi perlindungan tetap dijaga lewat prosedur yang jelas, bukan lewat keputusan sepihak yang sulit dipertanggungjawabkan. Relevansi *siyasah* dan hukum Islam kenegaraan tidak menawarkan label kosong, melainkan kriteria untuk menilai kebijakan pengungsian, yang bertujuan melindungi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Sintesis Kewajiban Negara Menurut *siyasah* atas Pengungsi Pasca Bencana Aceh

Sintesis pada bagian ini menegaskan bahwa kewajiban negara terhadap pengungsi pascabencana harus dibaca sebagai kesatuan antara tata hukum positif, prinsip *siyasah*, dan kekhususan tata kelola Aceh. Regulasi menetapkan struktur kewenangan dan prosedur layanan, tetapi legitimasi kebijakan baru terpenuhi ketika pelaksanaannya benar-benar melindungi jiwa, martabat, dan hak dasar pengungsi secara terukur. Data empiris dari dokumen resmi, laporan, dan kajian ilmiah tidak ditempatkan sebagai pengganti dalil normatif, melainkan sebagai alat uji agar klaim hukum tidak terlepas dari realitas penyelenggaraan di lapangan. Karena itu, inti temuan bukan sekadar keberadaan aturan, melainkan konsistensi negara dalam mengoordinasikan layanan, menyalurkan bantuan secara akuntabel, dan memulihkan hak pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan. Sintesis ini memperlihatkan bahwa kewajiban negara menurut *siyasah* harus dinilai dari

kemampuan kebijakan untuk sah secara hukum, adil secara moral, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Ali, 2024).

Implikasi temuan untuk rumusan *siyasah* terletak pada kemampuan menjelaskan kewajiban negara dalam bahasa kebijakan: siapa bertanggung jawab, melalui mekanisme apa, dan bagaimana publik dapat memverifikasi bahwa pengungsi tidak hanya “ditolong sementara”, tetapi dilindungi secara bermartabat. Namun sintesis ini membawa batas yang perlu diakui: kajian konseptual normatif berbasis kepustakaan tidak menggantikan pengukuran dampak lapangan secara menyeluruh, sehingga klaim tentang praktik terbaik harus tetap bersifat terbuka untuk diuji riset lanjutan. Di ruang itu, agenda penelitian berikutnya bisa memperdalam indikator akuntabilitas, membandingkan kasus lintas daerah, atau menguji implementasi mekanisme partisipatif—tanpa melunturkan fokus pada pertanyaan inti artikel tentang kewajiban negara menurut *siyasah*. Dengan demikian, sintesis ini menutup rangkaian argumen utama sekaligus menandai titik awal penyempurnaan berkelanjutan.

Implikasi Aceh terhadap kewajiban negara tidak dapat dipisahkan dari struktur otonomi khusus yang membentuk cara daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan, termasuk ketika banjir memunculkan pengungsian massal. Kewajiban negara tidak turun sebagai perintah tunggal dari pusat semata, melainkan melalui rantai tanggung jawab yang melibatkan penyesuaian instrumen nasional dengan peraturan daerah serta mekanisme pelaksanaan setempat. Peran gubernur menjadi penting secara politis dan administratif: sebagai kepala daerah, ia berada di garis depan koordinasi darurat, namun sekaligus menjadi penanggung jawab publik atas keputusan yang memprioritaskan siapa yang dilindungi lebih dulu ketika sumber terbatas (Nasution & Munte, 2025). Selanjutnya, mediasi vertikal—pusat—provinsi—kabupaten/kota—menjadi medan di mana kewajiban negara dioperasionalkan. Tanpa saluran ini, bantuan dan layanan mudah tumpang tindih atau justru tertahan di tengah prosedur. Dengan demikian, Aceh bukan sekadar lokasi empiris, melainkan konteks yang mengubah cara kewajiban negara “terasa” dalam tata kelola pengungsian (Pratama et al., 2024).

Di sisi normatif lokal, penyesuaian kebijakan dalam kerangka syaria'ah Aceh layak diposisikan sebagai instrumen yang memperkuat legitimasi sosial penyelenggaraan pengungsian, bukan sebagai alasan untuk mempersempit hak warga terdampak. Titik tolaknya jelas: pengungsi tetap subjek hukum yang melekat padanya martabat, perlindungan, dan akses layanan dasar tanpa diskriminasi asal wilayah, status ekonomi, jenis kelamin, usia, maupun kondisi disabilitas (Juliandika & Fazzan, 2024). Dalam praktik

kebijakan, nilai lokal dapat berfungsi produktif ketika diarahkan untuk menumbuhkan solidaritas lintas komunitas, menegakkan tata tertib posko, serta mempercepat penerimaan publik terhadap keputusan darurat yang sah. Namun kontribusi normatif tersebut baru bernilai jika dilaksanakan dalam koridor hak, sehingga mekanisme pelayanan tidak berubah menjadi seleksi sosial yang menguntungkan kelompok tertentu. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengaturan berbasis kekhususan Aceh terkoneksi dengan standar operasional yang terbuka, terukur, dan dapat diawasi, mulai dari pendataan pengungsi, prioritas kelompok rentan, hingga prosedur sanggah atas distribusi bantuan.

Fase pasca-bencana, orientasi kewajiban negara semestinya bergerak dari logika penyelamatan jangka pendek menuju pemulihan berkelanjutan yang menutup mata rantai kerentanan secara nyata. Pergeseran ini menuntut agenda kebijakan yang saling terhubung: penyediaan hunian yang aman dari risiko banjir berulang, pemulihan mata pencaharian agar rumah tangga tidak jatuh pada kemiskinan baru, kesinambungan layanan kesehatan dan pendidikan, serta integrasi mitigasi dalam perencanaan ruang dan infrastruktur (Owi, 2025). Jika salah satu unsur tersebut diabaikan, pengungsi hanya berpindah dari kondisi darurat ke kerentanan yang bentuknya berbeda tetapi beban sosialnya sama berat. Di konteks Aceh, kepemimpinan daerah memegang peran kunci untuk menyatukan instrumen pusat, kebijakan otonomi, dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam satu jalur pelaksanaan yang konsisten. Artinya, keberhasilan tidak cukup diukur dari cepatnya evakuasi saat banjir datang, melainkan dari kemampuan institusi publik menjamin bahwa warga yang pernah mengungsi tidak terus-menerus kembali ke siklus kehilangan yang sama. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan perlu memeriksa dampak lanjutan secara periodik, termasuk kualitas layanan, keberlanjutan pendanaan, dan efektivitas mitigasi risiko.

Kontribusi *siyasah* bagi pengembangan fiqh bencana terletak pada pergeseran fokus: dari pertanyaan “apa yang dibolehkan dalam kondisi darurat” menuju pertanyaan “bagaimana negara menyelenggarakan perlindungan secara sah dan bertanggung jawab”. Dalam konteks kontemporer, kaidah darurat memang tetap relevan, tetapi operasinya tidak lagi hanya menyentuh ibadah individu—melainkan kebijakan publik yang mempengaruhi ribuan orang sekaligus (Fadilla & Arya, 2024). *Siyasah* memperkaya diskusi itu dengan membingkai diskresi penguasa dimana darurat boleh membuka ruang tindakan, tetapi tidak melepas penguasa dari kriteria kepatutan, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang dapat dijelaskan secara *syar’i* (Munadzir et al., 2025). Pada titik yang sama, kebijakan pengungsian dimana jadwal evakuasi, prioritas rentan, penyaluran bantuan, hingga pemulihan menjadi objek *ijtihad* penalaran yang mengaitkan dalil dengan dampak sosial nyata (Inayati et al.,

2025). Fiqh bencana tidak menciut menjadi ritual pengecualian, melainkan tumbuh bersama bahasa kenegaraan tentang perlindungan (Yulianto, 2019).

Perlindungan pengungsi dalam kerangka evaluatif, menjadi pengukur sekaligus apakah kebijakan benar-benar menjadikan korban sebagai subjek perlindungan, atau hanya sebagai objek pengelolaan logistik. Ketika legitimasi kebijakan diuji dengan martabat pengungsi—termasuk akses layanan, nondiskriminasi, dan pemulihan hak—maka diskresi penguasa tidak lagi tampil netral tanpa kritik. Akhirnya, kontribusi *siyasah* membuka fiqh bencana pada wacana kenegaraan dimana bencana dibaca sebagai medan kewenangan, tata kelola, dan tanggung jawab publik, sehingga analisis hukum tidak berhenti pada *fatwā* individu, tetapi sampai pada pertanyaan institusional tentang siapa mempertanggungjawabkan apa kepada siapa (Wijayanti et al., 2024). Secara ringkas, *siyasah* mengisi ruang yang sering kosong ketika pembahasan bencana hanya berputar pada keringanan tanpa peta kebijakan.

Simpulan

Respons negara terhadap pengungsi banjir di Aceh tidak cukup diukur dari distribusi bantuan darurat semata, tetapi dari kemampuan kebijakan melindungi jiwa, martabat, dan hak dasar warga secara akuntabel. Perspektif *siyasah* menunjukkan bahwa kewajiban negara harus dijalankan melalui perlindungan kelompok rentan, proporsionalitas tindakan darurat, keterbukaan data dan anggaran, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Meskipun regulasi penanggulangan bencana telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada kejelasan status pengungsi, sinkronisasi kelembagaan, dan konsistensi pemulihan hak pascabencana

Artikel ini menegaskan bahwa *siyasah* dapat menjadi kerangka evaluatif dalam menilai kebijakan pengungsian sebagai bagian dari tanggung jawab publik yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data pengungsi, transparansi bantuan, perlindungan kelompok rentan, serta mitigasi banjir berkelanjutan agar pengungsi tidak terus berada dalam siklus kerentanan yang berulang. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji implementasi kebijakan pengungsian secara empiris di berbagai daerah terdampak bencana.

Daftar Pustaka:

Abubakar, A. (2022). Value Added Course on Disaster Management. *Zenodo*, 19.

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7379803>

- Ahmed, U. M. (2023). *Floods and Climate Change: An Impact on Women and Child Health*. 13(December), 146–147. <https://doi.org/10.32413/pjph.v13i4.1325>
- Aji, L. J., Meiliasari, D. P., Apriyadi, R. K., Maarif, S., & Sumantri, H. (2022). Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Multi-hazard Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Guna Mendukung Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 64–72. <https://doi.org/10.33369/PENDIPA.6.1.64-72>
- Alfa, D., Husni, H., Yani, T. A., & Sulaiman. (2024). Comparative Study of Qanuns and Regional Regulations : Exploring the Distinctive Features of Aceh. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 1304–1313. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1378>
- Ali, W. (2024). *Islamic Jurisprudence and Contemporary International Law : A Comparative Study on Refugee Protection and Human Rights* Date : November , 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5007874>
- Amezzian, M. (2023). RELIGION AND THE STATE : THE FUNCTIONAL PURPOSES AND THE ISSUE OF LEGITIMACY Email : mamezzian@qu.edu.qa Religion and the State *Hamdard Islamicus*, XLVI(4), 99–116. <https://doi.org/10.57144/hi.v46i4.852>
- Aobdia, D., Dou, Y., & Kim, J. (2021). Public audit oversight and the originate-to-distribute model. *Journal of Accounting and Economics*, 72(1), 101420. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2021.101420>
- Asshiddiqie, J. (2010). Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. *Makalah Dalam Kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan Di Jakarta*, 19.
- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. In *Konstitusi Press*. Konstitusi Press.
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Bender, Felix. (2021). Refugees: The politically oppressed. *Philosophy & Social Criticism*, 47(5), 615–633. <https://doi.org/10.1177/0191453720931924>
- Bharatha, B. K. (2025). *Disaster-Relief Automation : Using RPA + AI to Accelerate Aid Distribution During Crises*. 9(5), 984–991. [https://doi.org/10.59573/emsj.9\(5\).2025.90](https://doi.org/10.59573/emsj.9(5).2025.90)
- BNPB. (2025). *Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan*. 6(12), 1–26.
- Boer, T. De. (2023). Updating public accountability : a conceptual framework of voluntary accountability. *Public Management Review*, 25(6), 1128–1151. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2006973>
- Clark, A. N. (2023). *Overcoming Communication and Coordination Challenges: Vital Considerations for Response and Recovery*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713146>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>

- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fadilla, D., & Arya, M. (2024). *The Relevance of Islamic Law in the Formation of Public Policy in the Era of Globalization*. 03(02), 41–45. <https://doi.org/10.54209/alhamdulillah.v3i02.315>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Hambali, A. R., Rahman, S., Djanggih, H., & Djanggih, H. (2024). *The Reality of The State 's Responsibility for Victims of Natural Disasters in The Perspective of Human Rights*. 3538(11), 8261–8269.
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Haris, M. (2025). *BNPB: Jumlah pengungsi banjir tiga provinsi Sumatra berkurang*. Antaranews.Com.
- Hayati, N., & Mustapha, R. (2024). ISLAMIC SOCIAL ETHIC : A SCHOLAR VIEWS. *International Journal of Islamic Theology and Civilization*, 2(3), 49–59.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943148>

- Hilberts, S., Evers, S., Govers, M., & Petelos, E. (2024). The Impact of Misinformation on Social Media in the Context of Natural Disasters. *European Journal of Public Health*, 34(3), 97. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae144.245>
- Inayati, A. A., Pratama, A. B., Faristiana, A. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2025). Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm: Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia. *Al-Iqtisbad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 17 No. 2 (2025), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46359>
- Jahani, A., Jess, S., Groen, D., Suleimenova, D., & Xue, Y. (2023). *Developing an Agent-Based Simulation Model to Forecast Flood-Induced Evacuation and Internally Displaced Persons BT - Computational Science – ICCS 2023* (J. Mikyška, C. de Mulatier, M. Paszynski, V. V Krzhizhanovskaya, J. J. Dongarra, & P. M. A. Sloot (eds.); pp. 550–563). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36027-5_43
- Juliandika, A., & Fazzan. (2024). *The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh : A Legal Analysis and Social Impact Universitas Abulyatama Aceh , Indonesia Abstract : The Qanun Jinayat is a regional regulation in Aceh that implements Islamic stipulated.* 1(2), 148–161. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>
- Kazanskaia, A. N. (2025). *Data Analysis and Interpretation in Qualitative Research.* 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-ql-rchfr-mth-08>
- Khalis, A. (2025). *Analisis Pemangku Kepentingan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan Pendekatan Mendelow 's Matrix.* 235–248. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i2.4854>
- Kholiq, A., Makrum, Haerany, A., Fitri, A. A., Firdaus, R., & Yasin, F. (2025). Madzhab Moderation in Fiqh Thought and its Implications for the Development of Islamic Law in the Modern World. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 143–174. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.05>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Lenard, P. T. (2025). The morality of state priorities and refugee admission. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 28(1), 143–162. <https://doi.org/10.1080/13698230.2024.2436265>
- Lim, W. M. (2025). *What Is Qualitative Research ? An Overview and Guidelines.* <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Lulić, M., Muhvic, D., & Culo, I. R. (2023). IN SUPPORT OF THE DEBATE ON THE TERMINOLOGY RELATED TO THE TERMS CLIMATE REFUGEES , CLIMATE MIGRANTS , ENVIRONMENTALLY DISPLACED PERSONS AND SIMILAR TERMS *. *Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law*, 1(2), 3–32. <https://doi.org/10.25234/eclic/27441>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Mathews, J., & Stone Sweet, A. (2024). Proportionality. *The Oxford Handbook of Constitutional Law in Asia*, 4(1). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198825463.013.54>

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Munadzir, F., Prihatmoko, G., & Hubur, A. A. (2025). KAJIAN SIYASAH SYAR ' IYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi). *Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum*, 6(1), 17–31. <https://doi.org/10.70338/wasatiah.v6i1.175>
- Mustafa, Aulia, D. N., & Pane, I. F. (2022). DISASTER-PRONE SETTLEMENT ARRANGEMENT IN KAMPUNG BARU, SEMADAM SUBDISTRICT, SOUTHEAST ACEH REGENCY. *International Journal of Education and Social Science Research*, 5(2), 321–340. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2022.5220>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Nasution, M., & Munte, H. (2025). *The Implementation of the Governor's Functions and Authorities in the Implementation of Government*. 24(1), 654–680. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6153>
- Owi, T. (2025). *Rethinking Sustainable Livelihood Approaches for Post-disaster Reconstruction and Recovery Post-disaster Reconstruction and Recovery*. 0–8. <https://doi.org/10.20944/preprints202503.2099.v1>
- Pangalima, M., Ferriswara, D., & Albab, U. (2025). *The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Tackling Natural Disasters (Manado City)*. 2(24). <https://doi.org/10.62383/studi.v2i3.571>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law/The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrullohaq. (2024). Mining Concession

- Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al Maḥāhib*, 14(1).
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Maḥāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Prianto, A. L., & Abdillah, A. (2022). Resilient Cities, Vulnerable Communities: Disaster Governance in the Coastal Cities in Indonesia. In A. Singh (Ed.), *International Handbook of Disaster Research* (pp. 1–12). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8800-3_193-1
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Rahman, A., & Hidayat, D. (2024). Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution : An Analysis Of The 1945 Constitution. *Jurnal Legisci*, 2(2), 130–138. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>
- Rahman, M., Rasyid, L. M., Sastro, M., & Rahmi, A. (2024). Bridging Global Protocols and Local Wisdom: Innovating Refugee Assistance Through a Harmonized Protection Model. *Jambe Law Journal*, 7(1), 195–232. <https://doi.org/10.22437/jlj.7.1.195-232>
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Reinsberg, B., & Swedlund, H. (2023). *How transparent are aid agencies to their citizens ? Introducing the Citizen Aid Transparency Dataset. September 2022*, 2177–2212. <https://doi.org/10.1002/jid.3762>
- Ridwan, M., Affandi, H., & Junaenah, I. (2024). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH: KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH. *LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 1(2), 80–96. <https://doi.org/10.25139/lex.v7i1.8908>
- Rifai, S. L. (2024). Islam and the present-day refugee crisis . *Social Science Research Network*, 1–16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4716232>
- Riski, N., Mawar, S., & Jalil, H. A. (2025). *The Distribution of Zakat Funds by Bayt al- Māl for Disaster Relief: A Review Based on the Principle Ta ṣ arruf al- Imām ‘ alā ar - Ra ‘ iyyah Manū t un bi al-Ma ṣ la ḥ ab*. 5(1), 69–79. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4624>
- Rivani, E. (2019). MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH. 02(24), 59–70. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V22I1.1498>
- Sabil, J. (2024). *Fiqh and Siyasa Model of Integration: A Study of The Constitution of The Sultanate of Aceh Darussalam*. 13(1), 16–30. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.23379>
- Sari, R., & Muslim, M. (2026). *Advances in Management & Financial Reporting Public Budget*

- Transparency and Accountability in Preventing Corruption and Inefficiency Advances in Management & Financial Reporting*. 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1.467>
- Shalash, A., Rmeileh, N. M. E. A., Kelly, D., & Elmusharaf, K. (2022). The need for standardised methods of data collection , sharing of data and. *BMJ Global Health*, 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007249>
- Siddiq, A. (2023). *POSISI ANALOGI HUKUM DALAM METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM*. 5(1), 21–32. https://doi.org/https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS_POSISI
- Solodoch, O. (2024). *Overburdened? How refugee dispersal policies can mitigate NIMBYism and public backlash mitigate NIMBYism and public backlash*. 1763. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2191271>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Vahdani, B., Veysmoradi, D., Mousavi, S. M., & Amiri, M. (2022). Planning for relief distribution, victim evacuation, redistricting and service sharing under uncertainty. *Socio-Economic Planning Sciences*, 80, 101158. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101158>
- Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*. 9(2). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>
- Yulianto, R. A. (2019). *KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH*. XIII(2), 169–186. <https://doi.org/10.24090/MNH.V13I2.2460>
- Yuswan, A., Soerjatisnanta, H., & Triono, A. (2025). *Systematic Literature Review : Kebijakan Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir*. 2(2), 1365–1378. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1368>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada institusi yang menjadi lingkungan akademik penulis, serta kepada pihak yang telah memberi masukan dan memfasilitasi akses ke bahan kepustakaan yang dipakai dalam kajian ini.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 29 April 2026
Revisi : 23 Mei 2026
Diterima : 31 Mei 2026
Diterbitkan : 02 Juni 2026